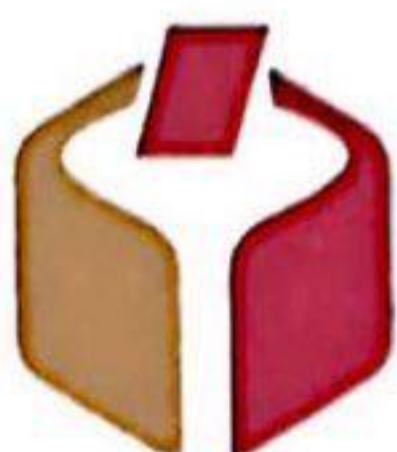




[Memorandum Of Understanding]

NOTA KESEPAKATAN

antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 005/HM.02.04/K.JI-38/04/2021



Pada hari ini, Kamistanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Muhamad Agil Akbar, S.Pd**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya**
Alamat : **Jalan Tenggilis Mejoyo No.1 Surabaya**
Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Surabaya yang berkedudukan di Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

- II. Nama : **Ahmad Yusuf Alhakim**
Jabatan : **Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya**
Alamat : **Jalan Ketintang Surabaya**
Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak.**

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 2

KEDUDUKAN

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Surabaya;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan Lembaga eksekutif di tingkat Pendidikan tinggi yang berlokasi di wilayah Kota Surabaya;
- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3

TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan Partisipatif masyarakat;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- a. Kuliah tamu/umum Kebangsaan tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Fasilitasi pembentukan untuk Kader Pengawasan Mahasiswa Bawaslu (Kawan Maba);
- c. Matrikulasi pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- d. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal kampus;
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- f. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya
Ketua



Muhammad Aqil Akbar, S.Pd

Pihak Kedua,
Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Negeri Surabaya
Presiden BEM

Ahmad Yusuf Alhakim